



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Kedua atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Ngara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 529/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1529 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, bagian anggaran 076.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 1 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN NOMOR 7 TAHUN
2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2023**

| NO | JABATAN DALAM SATGAS | JABATAN KEDINASAN | NAMA |
|-----------|-----------------------------|---|---------------------|
| 1 | PENGARAH | KETUA KPU KAB. MINAHASA SELATAN | TOMY MOGA |
| | | ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN | FADLY MUNAISECHE |
| | | ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN | FAUZAN SIRAMBANG |
| | | ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN | HANNY J. PORAJOW |
| | | ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN | SRIWULAN J. C. SUOT |
| 2 | PENANGGUNGJAWAB UMUM | KETUA KPU KAB. MINAHASA SELATAN | TOMY MOGA |

| | | | |
|---|---|---|--------------------------------------|
| | PENANGGUNGJAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI) | ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA SELATAN DIVISI HUKUM & PENGAWASAN | SRIWULAN J. C. SUOT |
| 3 | KETUA | SEKRETARIS | LANI L. A. ALOU |
| 4 | SEKRETARIS | KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK | CHRISTINA TULUNGEN |
| 5 | TIM KERJA | KASUBBAG & SEKRETARIAT | SELURUH KASUBBAG & SEKRETARIAT |
| A LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO | | | |
| | KOORDINATOR : | KASUBBAG HUKUM | JUWITA R. KASENDA |
| | WAKIL KOORDINATOR : | STAF/PELAKSANA | STEYDY RUNDENGAN |
| | ANGGOTA : | STAF/PELAKSANA | RADIX SUMARAB |
| B INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP | | | |
| | KOORDINATOR : | KASUBBAG TEKNIS | STENLY KIMBAL |
| | WAKIL KOORDINATOR : | STAF/PELAKSANA | DEITJE LIWE |
| | ANGGOTA : | STAF/PELAKSANA | DENNY KALIGIS |
| C KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN | | | |
| | KOORDINATOR : | KASUBBAG KUL | CHRISTINA TULUNGEN |
| | WAKIL KOORDINATOR : | KASUBBAG PERENCANAAN & DATA | YOULA PEPAH |
| | ANGGOTA : | BENDAHARA | RIA RUNTUNUWU |
| | ANGGOTA : | STAF/PELAKSANA | GILBERT SIAGIAN |
| | ANGGOTA : | STAF/PELAKSANA | ASTHER TALUMEWO |


Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 297 TAHUN 2023
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN NOMOR 7 TAHUN
2023 TENTANG PENUNJUKAN
DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN TAHUN 2023

**URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2023**

| NO | JABATAN | TUGAS |
|-----------|--|---|
| 1 | PENGARAH | 1. Mengarahkan Penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; 2. Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno; 3. Membahas analisis terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP. |
| 2 | PENANGGUNG JAWAB UMUM | Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi SPIP . |
| | PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI) | 1. Menyusun kebijakan Penyelenggaraan SPIP dan memonitor Implementasi SPIP; 2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas Penyelenggaraan SPIP |
| 3 | KETUA | 1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan Kebijakan Penyelenggaraan SPIP; 2. Menyusun Rencana Tindak dan Jadwal Penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan Pelaksanaan Kegiatan Tim Kerja. |
| 4 | SEKRETARIS | Operasionalisasi implementasi SPIP dan administrasi Satgas |
| 5 | TIM KERJA | |
| A | LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO | |
| | KOORDINATOR : | Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian |

| | | |
|---|---|--|
| | WAKIL KOORDINATOR : | Membantu tugas koordinator |
| | ANGGOTA : | Membantu mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing |
| B | INFORMASI, KOMUNIKASI & DIKLAT SPIP | |
| | KOORDINATOR : | Mengkoordinir pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP |
| | WAKIL KOORDINATOR : | Membantu tugas koordinator |
| | ANGGOTA : | 1. Membantu pelaksanaan informasi, Komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP; 2. Membantu mengisi kartu kendali di sub. Bagian masing-masing. |
| C | KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN | |
| | KOORDINATOR : | 1. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian, pemantauan dan Pelaporan pengendalian intern; 2. Mengkoordinir pengumpulan kartu kendali SPIP dari masing-masing sub bagian; 3. Menyusun dan Mengirim Laporan Pelaksanaan SPIP ke KPU Prov. |
| | WAKIL KOORDINATOR : | Membantu tugas koordinator |
| | ANGGOTA : | 1. Membantu Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan dan Pelaporan Pengendalian intern; 2. Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing; 3. Membantu pengumpulan kartu kendali dari masing-masing sub bagian; 4. Membantu tugas penyusunan & pengiriman Laporan Pelaksanaan SPIP dan Kartu kendali ke KPU Prov. 5. Melaksanakan fungsi operator SPIP |

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 1 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH